



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TABRAN BIN MADDIYAN, Tanggal lahir/Umur 10 Desember 1964/55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Pemangku I Suka Bumi Pekon Suka Bumi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZEFLIN ERIZAL,SH.MH., HELDA RINA, SH., MH. dan IRWANTO, SH., Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat & Legal Consultant ZEFLIN ERIZAL, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register Nomor 63/SK/HK/2019/PN.Liw tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **G I M I N**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pemangku III (Kayu Kas Pekon Suka Bumi Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **SUNARYANTO**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Pemangku III (Kayu Kas) Pekon Suka Bumi Kecamatan,
Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II** ;

Selanjutnya dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama
memberikan kuasa kepada ARI WIBOWO, SH., EDISON DAHLAN, SH.,
ROBERT ARIESTA, SH., dan FIERNANDO BERHAM, SH., Para
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum – Law Office ARI
WIBOWO, S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Lintas Liwa Desa Way
Mengaku, Kec. Sumber Jaya Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Liwa dengan register Nomor : 75/SK/HK/2019/PN.Liw
tanggal 27 November 2019;

3. **AHMAD BANGSAWAN Bin ABDULRAHMAN**, Umur 65 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pemangku I
Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung
Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **M. HATTA Bin JAPILUS**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Pemangku I Pekon Balak, Kecamatan Batu
Brak, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
5. **Camat Kecamatan Belalau** Kabupaten Lampung Barat, beralamat di Jl.
Ranji Pasai Nomor: 279 Pekon Kenali kode pos 34572,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/209/PN Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984 Almarhum **MADDIYAN** membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh yang di atasnya dengan **HI.MAS'AN** Alias **Hi. SYARIF Bin TALLIF** yang berada di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung seluas **±19.810 m²** dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
 - b. Selatan berbatasan dengan siring;
 - c. Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi;
 - d. Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;
2. Bahwa pada tahun 1989 Almarhum **MADDIYAN** membuka belukar tersebut dan di Tanami kopi akan tetapi belum sempat tanaman kopi tesebut berbuah kebun tersebut di tinggalkan oleh almarhum **MADDIYAN** karena sudah tidak kuat lagi mengurus kebun tersebut mengingat usianya yang sudah sepuh;
3. Bahwa sekitar bulan Mei pada tahun 1995 almarhum **MADDIYAN** menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama **TABRAN Bin MADDIYAN** (Penggugat);
4. Bahwa pada pertengahan tahun 1995 penggugat membuat sertifikat hak milik atas nama **TABRAN** dengan Nomor sertifikat 08.05.02.14.1.00239 dengan luas **19.810 m²** yang terbit pada akhir tahun 1996 degan batas – batas sebagai berikut :
 1. Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
 2. Selatan berbatasan dengan siring;
 3. Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi;
 4. Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **MADDIYAN** meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2009 di Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
6. Bahwa selama ini tanah tersebut tidak ada permasalahan, akan tetapi pada tahun 1999 saudara *Tergugat II* mendatangi kediaman Penggugat dan menyuruh penggugat menghentikan segala kegiatan yang berada di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena *Tergugat II* mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik *Tergugat II* (SUNARYANTO Alias SUNARI) dengan menunjukan akta Jual beli Nomor: 104/1999 atas nama *Tergugat 1* Yaitu Sdr. **GIMIN** dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ujang Mison
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tabran/Eko
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Supiyanti
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabran
7. Bahwa antara tahun 1998/1999 *Tergugat II* membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari Sdr. AHMAD BANGSAWAN Bin ABDURAHMAN (*Tergugat III*) melalui M. HATTA Bin JAPILUS (*Turut Tergugat I*) yang telah di berikan kuasa dari tergugat III untuk mengurus dan menjualkan objek yang menjadi sengketa;
8. Bahwa pada tahun 1999 *Turut Tergugat II* (Camat/ PPAT Sementara Kecamatan Belalau Sdr. **Drs. RUSTAM**) tertanggal 29 November 1999 menerbitkan akta jual beli Nomor: 104/1999 antara **AHMAD BANGSAWAN Bin ABDULRAHMAN** (*Tergugat III*) sebagai penjual dengan **GIMIN** (*Tergugat I*) sebagai pembeli tanpa dasar hukum yang jelas. Karena berada di objek yang sudah SHM Nomor: 08.05.02.14.1.00239 tahun 1996 a.n TABRAN;
9. Bahwa pada tahun 1999 Tergugat II mengajak Penggugat untuk mediasi di rumah Peratin Suka Bumi Persiapan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang pada saat itu masih di jabat oleh Alm. Junaidi tetapi tidak membuahkan hasil bahkan satu minggu kemudian Sertifikat Hak Milik Penggugat di minta oleh Camat Persiapan Kecamatan Batu Brak Yaitu Drs. SYAEHKHUDIN dengan alasan akan di cek keabsahannya di BPN Lampung Barat;

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 1999 namun bulannya Penggugat lupa, Penggugat melaporkan Tergugat Ke Polres Lampung Barat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2000 Penggugat mendapatkan panggilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tentang pemberitahuan bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 08.05.02.14.1.00239 atas nama TABRAN berada di kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat yang mana Penggugat tidak mengetahui siapa yang menitipkan SHM tersebut di kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
12. Bahwa dari tahun 1999 sampai tahun 2009 tanah yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi belukar kembali karena penggugat merasa tidak nyaman dan merasa terganggu atas ulah dari Tergugat II (SUNARYANTO) yang selalu melarang untuk melakukan aktifitas diatas lahan tersebut;
13. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat menyuruh saudara Azmi Bin Ahsan membuka kembali lahan yang menjadi objek sengketa tersebut, akan tetapi setelah ditanam kopi oleh saudara Azmi, Tergugat II (SUNARYANTO) memanggil saudara Azmi dan menyuruh menghentikan kegiatan di atas tanah tersebut atau saudara Azmi boleh tetap menggarap tanah tersebut dengan syarat membuat Surat Perjanjian Semaya / Kontrak garab Kebun kepada Tergugat II dan lebih kurang 6 bulan kemudian saudara Azmi meninggalkan kebun tersebut dikarenakan merasa tidak nyaman lagi karena Penggugat dan Tergugat II saling mengklaim lahan sengketa tersebut karena Penggugat dan Tergugat II sama-sama memiliki Surat dan akhirnya Penggugat meneruskan sendiri menggarap tanah tersebut sampai pada bulan November 2018;
14. Bahwa pada awal bulan Desember 2018 Tergugat II mengupah saudara Yanto untuk menggarap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bulan Februari 2019 Tergugat II kembali mengupah saudara yanto untuk menggarap lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;
16. Bahwa Penggugat sudah berupaya meminta kembali tanah tersebut kepada Tergugat II secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat II tetap bersikeras bahwa tanah tersebut merupakan miliknya;
17. Bahwa agar tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II dapat kembali kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak ada upaya lain maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Liwa;
18. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menggarap serta memetik hasil kebun tersebut karena saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II sehingga sangat merugikan Penggugat maka perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechmatige daad);
19. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan kebun/ objek sengketa tersebut merupakan sumber penghasilan utama dan penghidupan Penggugat dan keluarganya, maka atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah);
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat ini tidak sia – sia (Illi coir) maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq Majelis Hakim Yang menyidangkan Perkara ini sebelum memeriksa atau memutuskan perkara ini untuk menetapkan sita jamin (Counservatoir Beslag) terhadap tanah milik Penggugat tersebut;
21. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa untuk memanggil pihak-pihak untuk didengarkan keterangannya di persidangan; Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq Majelis Hakim

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan, menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang merupakan hak milik Penggugat sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa penggugat berhak atas kepemilikan tanah atau kebun

tersebut sebagaimana telah di buatkan sertifikat hak milik Nomor 08.05.02.14.1.00239 dengan luas 19810m² atas nama Tabrani yang sudah diganti menjadi Tabran dan sudah di paraf oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat yang di tanda tangani oleh Drs.M.Syafullah Hajani selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tanggal

1 Oktober 1996 dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
- b. Selatan berbatasan dengan siring;
- c. Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang

Istadi;

- d. Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (on rechte daad);
 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli No.104/1999 An.

Gimin dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ujang Misron
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tabran/Eko
- Sebelah Utara berbatasan dengan Supiyanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabran

6. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun/ peladangan yang menjadi objek sengketa tersebut yang telah bersertifikat dengan sertifikat nomor 08.05.02.14.1.00239 An. Tabran;
7. Menghukum tergugat II untuk menyerahkan tanah kebun / peladangan yang telah di kuasai oleh tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik sah dari kebun tersebut;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti atas kerugian yang di derita Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
 9. Menyatakan sah dan berharganya sita jamin (Counservatoir Beslag) terhadap tanah kebun tersebut yang menjadi objek sengketa;
 10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlamabatan pelaksanaan putusan perkara ini;
 11. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voerbar bijvoorrad) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
 12. Menghukum para tergugat untuk memayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (Ex aequo at bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu HELDA RINA, SH., MH. dan IRWANTO, SH., Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya yaitu ARI WIBOWO, SH., sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 11 Oktober 2019, 17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir telah diupayakan Mediasi pada tanggal yang telah ditetapkan namun yang hadir pada saat itu hanya Penggugat dan Tergugat II sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir sampai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan relaas panggilan sebagaimana juga ditentukan pasal 151 Rbg , pasal 186 (1) Rbg maka majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan persidangan ;

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Hukum Penggugat membacakan Surat Gugatan tertanggal 1 Oktober 2019 dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban oleh para Tergugat.
2. Bahwa menanggapi poin angka 1 dan poin angka 4 gugatan Penggugat dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada para Tergugat adalah tidak tepat dan sangat keliru kalau di teliti secara cermat terdapat perbedaan lahan milik penggugat dengan lahan milik Tergugat II, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat salah objek karena lahan milik Tergugat II berbeda lahan milik Penggugat, bahwa sesuai dengan surat sertifikat milik Penggugat dan batas-batas yang di terangkan dalam gugatan Penggugat, dalam hal ini terdapat perbedaan letak objek sengketa beserta batas-batas milik Penggugat dengan batas-batas milik Tergugat II, bahwa dijelaskan dalam gugatan Penggugat batas-batas milik Penggugat yaitu :
Utara : berbatasan dengan tanah Tabran
Selatan : berbatasan dengan siring
Barat : berbatasan dengan dahulu tanah Junaidi & Enjang sekarang

Istadi

Timur : berbatasan dengan tanah Abdurahman sekarang tanah Tabran

Sedangkan lahan milik Tergugat II dibuktikan dengan surat Jual Beli

No. 104/1999 yang diterbitkan oleh CAMAT/PPAT Sementara Kecamatan

Belalau (Drs. Rustam)/ Turut Tergugat II, tertanggal 29 Nopember 1999,

dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Supiyanti

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : berbatasan dengan Tabran
Barat : berbatasan dengan Ujang Misron
Timur : berbatasan dengan tanah Tabran/Eko (bukti T-1)

Bahwa disamping batas-batas berbeda, demikian juga luas tanah milik

Penggugat dengan luas tanah milik Tergugat II berbeda yaitu :

- Luas tanah milik Peggugat 19.810 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi).
- Luas tanah milik Tergugat II yaitu 15.000 M2 (Lima belas ribu meter persegi).

Juga tentang batas dimana perbedaan yang mencolok adalah sebelah selatan milik Peggugat berbatasan dengan siring, sedangkan lahan milik Tergugat II berbatasan dengan Tabran, kalau dilihat di lokasi lahan milik Tergugat II tidak ada siring disekeliling empat penjuru mata angin yang berbatasan dengan siring.

3. Bahwa menanggapi poin angka 6 dan 7 gugatan Peggugat tentang dasar kepemilikan Tergugat II Akta Jual Beli dan tentang asal usul lahan tanah milik Tergugat II apa yang disampaikan oleh Peggugat pada poin angka 6 dan 7 tersebut adalah benar dan demikian juga fakta sesungguhnya.
4. Bahwa menanggapi poin angka 8 gugatan Peggugat yang menyatakan Akta Jual Beli No. 104/1999 tanpa dasar hukum yang salah adalah keliru karena Akta Jual beli tersebut dilakukan dilahan milik Tergugat III yang dijual pada Tergugat I, sedangkan lahan milik Peggugat yang sudah bersertifikat nomor 08.05.02.14.1.00239/Tabran letaknya bukan dilahan milik Tergugat III yang dijual pada Tergugat I yang saat ini milik Tergugat II. Dalam hal ini para Tergugat sangat mengharapkan apabila dalam perkara ini diadakan pengukuran ulang / pengembalian batas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Liwa-Lampung Barat terhadap Sertifikat milik Peggugat tersebut diatas, agar jelas letak sesungguhnya lahan milik Peggugat dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi poin angka 9 yang intinya pernyataan Penggugat mengatakan pada tahun 1999 Tergugat II mengajak Penggugat untuk mediasi di rumah Peratin Sukabumi tetapi tidak membuahkan hasil adalah pernyataan yang tidak benar, karena yang benar adalah :
Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1999 dihadapan Camat Batu brak dan disaksikan juga oleh Peratin Sukabumi (Junaedi) telah diadakan rapat musyawarah permasalahan tanah di Ataran Salun Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, dimana dalam musyawarah tersebut telah terjadi kesepakatan intinya pada poin Kedua bahwa tanah ex Sdr. Anton, ex sdr. Sahab, ex sdr. Aspagani, ex sdr. A. Bangsawan adalah tidak ada masalah atau sengketa, kemudian atas kesepakatan bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut, sedangkan terkait dengan hal tersebut diatas tanah milik Tergugat yang menjadi objek sengketa berasal dari A, Bangsawan (**bukti T-2**)
6. Bahwa menanggapi poin angka 10 yang intinya Penggugat mengatakan telah melaporkan Tergugat ke Polres Lampung Barat akan tetapi tidak membuahkan hasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Tergugat II.
7. Bahwa menanggapi poin angka 11 gugatan Penggugat yang menyatakan Sertifikat hak milik nomor 08.05.02.14.1.00239 atas nama Tabran diberitahu oleh pihak Kantor Pertanahan adalah milik Tabran, tetapi bukan berarti tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena lahan yang menjadi objek sengketa dengan lahan tanah yang terdapat dalam sertifikat milik Penggugat adalah berbeda dengan milik Tergugat baik dari luas dan begitu juga berbeda dari segi batas-batas.
8. Bahwa menanggapi poin angka 12 dan poin angka 13 adalah tidak benar kalau Penggugat menyatakan 1999 s/d 2010 blukar dan tahun 2010 Penggugat menggarap melalui Azmi adalah tidak benar karena semenjak

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 sampai sekarang selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut

lahan yang menjadi sengketa digarap dan diusahakan oleh Tergugat II.

9. Bahwa menanggapi poin angka 18, poin angka 19, poin angka 20 adalah tidak berdasarkan hukum karena gugatan penggugat salah objek sengketa dan salah alamat sehingga oleh karenanya Pernyataan Penggugat tersebut patut dan pantas agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengenyampingkan.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang tidak berdasar dan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang disengketakan salah objek maka patut dan pantas pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu :

1. Fotocopy KTP a.n. TABRAN NIK.1804101612640001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1804102702120012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sertifikat hak milik a.n. Tabran No.08.05.02.14100239, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy PBB tahun 2016 a.n. Tabran, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy PBB tahun 2017 a.n. Tabran, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy PBB tahun 2018 a.n. Tabran, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengaduan ke Bupati TK.II Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat panggilan Kepada Tabran (Penggugat) sebagai saksi korban dari Reskrim Polres Lampung Barat No.Pol : SP/109/V/2000/Serse, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat panggilan Camat Pembantu Kecamatan Perwakilan Batubrak No.138.5/377/C-BB/XI/99, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat panggilan Camat Pembantu Kecamatan Perwakilan Batubrak No.138.5/380/C-BB/XI/1999, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat undangan kepada Tabran (Penggugat) dari BPN Kabupaten Lampung Barat.No.005-546, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Sertifikat hak milik a.n. Tabran No.08.05.02.14.1.00240 sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan objek perkara (sertifikat hak milik a.n. Tabran No.08.05.02.14.1.00239), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan dari Ahmad Bangsawan telah menjual tanah di Atar Salun kepada Sunaryanto tanpa menyebutkan batas-batasnya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa dari A. Bangsawan kepada M. Hatta untuk mengurus dan menanda tangani jual beli
15. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual beli No.104/1999 antara Ahmad Bangsawan dengan Gimin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti surat P-7, P-13, P-14 dan P-15 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. BATOYA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat, dimana tanah yang saksi garap berbatasan langsung di sebelah Timur dengan obyek tanah dalam perkara ini;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Atar Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan langsung dengan lahan tanah garapan saksi yang merupakan tanah milik Penggugat (TABRAN);
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak tahun 2016 dan tanah yang saksi garap tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat), sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Penggugat yang menjadi lahan garapan saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan jurang atau kolam, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak ISTADI;
- Bahwa yang menggarap dan mengambil hasil dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat II menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tetapi saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Tergugat I menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa benar saksi berada di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa benar tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim adalah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut mulai ada permasalahan sejak tahun 1999 dan yang bersengketa saat itu antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat orang suruhan Tergugat II berada di tanah yang menjadi objek sengketa yaitu pada akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pernah diperjual belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan Penggugat mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 239;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, asal usul mengenai tanah tersebut adalah Warisan Orang Tua Penggugat bernama MADDIYAN kepada Penggugat dan tanah tersebut diperoleh MADDIYAN dari jual beli pada tahun 1984;
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak ada yang menggarap dan dibiarkan menjadi belukar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bermasalah berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ditanam pohon kopi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang menanam kopi ditanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Penggugat dan sekarang dibiarkan menjadi belukar;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibiarkan menjadi belukar sejak Penggugat mengetahui Tergugat II menggarap lahan tersebut tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bermasalah sejak saksi mulai menggarap lahan milik Penggugat pada tahun 2016;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 1999, dan saksi mengetahuinya hanya dari cerita;

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. KUSAIRI

- Bahwa saksi dihadirkan Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Atar Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh Orang Tua Penggugat bernama MADDIYAN dengan cara membeli dengan saudara Hi. MAS'AN pada tahun 1984 dan setelah dibeli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut langsung dibuka oleh MADDIYAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut langsung dibuka oleh MADDIYAN, karena pada saat itu saksi juga membuka lahan yang berjarak 1 (satu) bidang dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat), sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat) yang digarap oleh saksi BATOYA, sebelah Selatan berbatasan dengan Siring, sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah bapak JUNAIDI;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah dijual oleh MADDIYAN ataupun Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bermasalah atau bersengketa pada tahun 2018;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah ada Sertifikat, tetapi saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa yang membuka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 1984 adalah Orang Tua Penggugat bernama MADDIYAN;

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka pada tahun 1984, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ditanam kopi oleh MADDIYAN;
- Bahwa saksi membuka lahan didekat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut selama 3 (tiga) tahun dan kopi yang saksi tanam belum sempat berbuah;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bermasalah atau bersengketa sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 1999 karena saksi pergi merantau ke Pekanbaru pada tahun 2002;
- Bahwa sebelum merantau ke Pekanbaru, saksi bersama keluarga tinggal di daerah Slipas;
- Bahwa semenjak saksi tidak memiliki lahan garapan di Atar Salun, saksi tidak pernah lagi pergi kesana;
- Bahwa pada tahun 1984 kemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hanya surat tebang tebas, belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi menggarap lahan garapan milik saksi yang berdekatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut selama 3 (tiga) tahun dan saksi menanam padi dan kopi di lahan garapan milik saksi;
- Bahwa sebelum tahun 2002, pekerjaan saksi adalah berkebun dan saksi mendengar bahwa lahan garapan saksi telah digarap orang lain, namun saksi tidak mengurusnya dan saksi membiarkan saja;
- Bahwa saksi pulang dari Pekanbaru pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi mendengar dari orang-orang bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sedang bermasalah atau bersengketa, lalu saksi bertanya kepada Penggugat perihal sengketa tersebut dan dijawab oleh Penggugat "benar sedang bersengketa";

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini lahan garapan saksi dahulu pada tahun 1984 dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Penggugat memiliki tanah dan lahan yang lain didekat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat bukti kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat membuka lahan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 1984, MADDIYAN menanam tanaman padi dan kopi;
- Bahwa pada tahun 1987, kopi yang saksi tanam belum berbuah, dan saksi meninggalkan lahan garapan milik saksi;
- Bahwa terakhir saksi melihat lokasi sekitar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 2018 dan saksi melihat di lahan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ditanam kopi, akan tetapi kopinya sudah hampir mati karena tidak terurus;
- Bahwa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2018, saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar ± 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi yakin tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benar tanah yang dibuka oleh Orang Tua Penggugat bernama MADDIYAN pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Fotocopy Akte Jual Beli Nomor 104/1999 tahun 1999 atas nama Gimin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -1;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah di Ataran Salun Desa Sukabumi dalam rangka Penetapan Batas Hasil Musyawarah Penyelesaian Masalah

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah antara Sdr. Sunaryanto cs dengan Sdr. Tabran cs tanggal 19 November 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -2;

3. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Tanah di Ataran Salun Desa Sukabumi Kec. Batu Brak tanggal 19 November 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -3;
4. Fotocopy Surat Panggilan No: SP/85/IV/2000/Serse tentang Penyerobotan Tanah tanggal 18 April 2000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Tabran, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 10 Juli 2012 antara Sunariyanto dengan Azmi yang diketahui dan ditandatangani Peratin Sukabumi Sdr. Marwan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Hi. Muladi tidak pernah menjual tanah kering kepada Bapak Madian tanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI dan TII -7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti surat T-4 dan T-5 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. ARSID

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadirkan Tergugat sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui asal usul mengenai tanah tersebut, yaitu asal usul mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari AHMAD BANGSAWAN (Tergugat II) yang dijual kepada SUNARIYANTO (Tergugat II) pada tahun 1998 melalui M. HATTA (Turut Tergugat I), kemudian pada tahun 1999 terjadi sengketa kepemilikan antara SUNARIYANTO (Tergugat II) dengan MADIAN (Orang Tua Penggugat);
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa menurut cerita orang-orang tua, asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan tanah-tanah yang ada disekitarnya berasal dari tanah adat pada zaman dahulunya;
- Bahwa Tergugat III mendapatkan tanah yang dijualnya kepada Tergugat II yang sekarang adalah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut mendapat dari warisan Orang Tuanya dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut memang tanah turun temurun yang berasal dari tanah adat;
- Bahwa Tergugat III memang mendapatkan warisan turun temurun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Tergugat III sehingga menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada orang lain, hanya menjual kepada Tergugat II saja;
- Bahwa jual beli tanah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat II terjadi pada tahun 1998 melalui Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat II ada surat menyuratnya atau tidak;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut antara Tergugat II dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dan tidak hadir pada saat terjadi Musyawarah di Kantor Kecamatan pada tahun 1999, dan saksi hanya mengetahuinya dari orangtua saksi, karena yang terlibat adalah Orangtua saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Peratin;
- Bahwa setahu saksi, saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) tidak memiliki tanah disekitar tanah milik Tergugat III yang sudah dijualnya kepada Tergugat II yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut, tetapi sepengetahuan saksi, saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) memiliki kolam dekat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa kolam tersebut diperoleh saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) dengan cara membeli dari saudara Hi. MULYADI dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Hi, MULYADI;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Atar Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat;

2. ADI PRANATA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadirkan Tergugat sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa asal usul mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat II pada tahun 1998 melalui Turut Tergugat I, kemudian pada tahun 1999 terjadi sengketa

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan antara saudara Tergugat II dengan saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat);

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Atas Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena dahulu tanah milik orangtua saksi berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang mana sekarang tanah orangtua saksi sudah dijual kepada saudara Ujang Misron;
- Bahwa saksi hadir dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah yang didatangi dan diperiksa Majelis Hakim pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan Penggugat dan Tergugat I atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar 1,5 hektar;
- Bahwa Tergugat III menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tergugat II pada tahun 1998;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan TABRAN dan EKO, sebelah Barat berbatasan dengan UJANG MISRON atau ISTADI, sebelah Selatan berbatasan dengan TABRAN, sebelah Timur berbatasan dengan EKO;
- Bahwa orangtua saksi menjual tanahnya yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada saudara UJANG MISRON sekitar akhir tahun 1999 atau awal tahun 2000;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah yang dijual kepada saudara UJANG MISRON, orangtua saksi juga memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan tanah-tanah yang ada di sekitarnya dahulu sekali menurut cerita orangtua dan Kakek saksi berasal dari tanah adat;
- Bahwa pada zaman kakek saksi, tanah-tanah adat sudah mulai bisa diurus atau digarap oleh orang perorangan sehingga sekarang bisa menjadi hak milik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya adalah milik Tergugat III karena pada saat terjadi jual beli tahun 1998 itu di rumah saksi dan pada saat itu orangtua saksi sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa dahulu pada saat orangtua saksi menjual tanahnya kepada saudara UJANG MISRON, tanah tersebut belum ada Sertifikat tetapi kalau sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sengketa kepemilikan antara Tergugat II dengan saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) pada tahun 1999 dapat diselesaikan ditingkat Pekon dan Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi kesepakatan antara Tergugat II dengan saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) pada tahun 1999 tersebut di tingkat Kecamatan;
- Bahwa pada tahun 1999 tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dibuka dan ditanam kopi oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan tanah-tanah yang ada disekitarnya itu benar berasal dari tanah adat karena menurut cerita Orang-orang Tua tanah adat dahulu dibagi-bagi tiap Pekon nya;
- Bahwa dari dahulu tanah adat tidak pernah ada surat menyuratnya;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 yang diketuai oleh MUHAMAD IMAN, S.H, didampingi oleh MIRYANTO, S.H., dan JESSIE SK. SIRINGORINGO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh FERI APRIZA, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 3 Maret 2020, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon dijatuhi putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang sudah termasuk kedalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan provisi yang amarnya berbunyi : Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan, menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang merupakan hak milik Penggugat sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) yang diatur dalam Pasal 191 Rbg (bandingannya pasal 180 HIR) pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam Provisi adalah bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keseluruhan bukti-bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni keharusan adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tuntutan dalam Provisi (Pasal 191 Rbg jo Pasal 322 RV) antara lain diatur, bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini. Terlebih lagi dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *in casu*, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah dengan Nomor sertifikat 08.05.02.14.1.00239 dengan luas 19.810 m² yang terbit pada akhir tahun 1996, yang berada atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
- b. Selatan berbatasan dengan siring;
- c. Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang

Istadi;

- d. Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 Almarhum **MADDIYAN** mendapatkan tanah yang menjadi sengketa dengan cara membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh yang di atasnya dengan **HI.MAS'AN** Alias **Hi. SYARIF Bin TALLIF** yang berada di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa pada tahun 1989 Almarhum **MADDIYAN** membuka belukar tersebut dan di Tanami kopi akan tetapi belum sempat tanaman kopi tesebut berbuah kebun tersebut di tinggalkan oleh almarhum **MADDIYAN** karena sudah tidak kuat lagi mengurus kebun tersebut mengingat usianya yang sudah sepuh;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari almarhum **MADDIYAN** (ayah Penggugat) sekitar bulan Mei pada tahun 1995 dengan cara menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Tabran (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 1999 saudara *Tergugat II* mendatangi kediaman Penggugat dan menyuruh penggugat menghentikan segala kegiatan yang berada di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena *Tergugat II* mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik *Tergugat II* (**SUNARYANTO** Alias **SUNARI**) dengan menunjukan akta Jual beli Nomor: 104/1999 atas nama *Tergugat 1* Yaitu Sdr. **GIMIN** dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ujang Mison
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tabran/Eko
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Supiyanti
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan Tabran
- Bahwa antara tahun 1998/1999 *Tergugat II* membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari Sdr. **AHMAD BANGSAWAN Bin ABDURAHMAN** (*Tergugat III*) melalui M. **HATTA Bin JAPILUS** (*Turut Tergugat I*) yang telah di berikan kuasa dari tergugat III untuk mengurus dan menjualkan objek yang menjadi sengketa dan pada tahun 1999 *Turut Tergugat II* (Camat/ PPAT

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Kecamatan Belalau Sdr. **Drs. RUSTAM**) tertanggal 29 November 1999 menerbitkan akta jual beli Nomor: 104/1999 antara **AHMAD BANGSAWAN Bin ABDULRAHMAN (Tergugat III)** sebagai penjual dengan **GIMIN (Tergugat I)** sebagai pembeli tanpa dasar hukum yang jelas. Karena berada di objek yang sudah SHM Nomor: 08.05.02.14.1.00239 tahun 1996 a.n TABRAN

- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat II mengajak Penggugat untuk mediasi di rumah Peratin Suka Bumi Persiapan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang pada saat itu masih di jabat oleh Alm. Junaidi tetapi tidak membuahkan hasil bahkan satu minggu kemudian Sertifikat Hak Milik Penggugat di minta oleh Camat Persiapan Kecamatan Batu Brak Yaitu Drs. SYAEHKHUDIN dengan alasan akan di cek keabsahannya di BPN Lampung Barat;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2000 Penggugat mendapatkan panggilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tentang pemberitahuan bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 08.05.02.14.1.00239 atas nama TABRAN berada di kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat yang mana Penggugat tidak mengetahui siapa yang menitipkan SHM tersebut di kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat dan dari tahun 1999 sampai tahun 2009 tanah yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi belukar kembali karena penggugat merasa tidak nyaman dan merasa terganggu atas ulah dari Tergugat II (SUNARYANTO) yang selalu melarang untuk melakukan aktifitas diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat menyuruh saudara Azmi Bin Ahsan membuka kembali lahan yang menjadi objek sengketa tersebut, akan tetapi setelah ditanam kopi oleh saudara Azmi, Tergugat II (SUNARYANTO) memanggil saudara Azmi dan menyuruh menghentikan kegiatan di atas tanah tersebut atau saudara Azmi boleh tetap menggarap tanah tersebut

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat membuat Surat Perjanjian Semaya / Kontrak garab Kebun kepada Tergugat II dan lebih kurang 6 bulan kemudian saudara Azmi meninggalkan kebun tersebut dikarenakan merasa tidak nyaman lagi karena Penggugat dan Tergugat II saling mengklaim lahan sengketa tersebut karena Penggugat dan Tergugat II sama-sama memiliki Surat dan akhirnya Penggugat meneruskan sendiri menggarap tanah tersebut sampai pada bulan November 2018 selain itu pada awal bulan Desember 2018 Tergugat II mengupah saudara Yanto untuk menggarap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa tersebut dan pada bulan Februari 2019 Tergugat II kembali mengupah saudara yanto untuk menggarap lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah berupaya meminta kembali tanah tersebut kepada Tergugat II secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat II tetap bersikeras bahwa tanah tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menggarap serta memetik hasil kebun tersebut karena saat ini telah di kuasai oleh Tergugat II sehingga sangat merugikan Penggugat maka perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechmatige daad);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan sangkalan dengan menyatakan bahwa sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II meminta Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan pada para Tergugat adalah tidak tepat dan sangat keliru kalau di teliti secara cermat terdapat perbedaan lahan milik penggugat dengan lahan milik Tergugat II, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat salah objek karena lahan milik Tergugat II berbeda lahan milik Penggugat, bahwa sesuai dengan surat sertifikat milik Penggugat dan batas-batas yang di terangkan dalam gugatan Penggugat, dalam hal ini terdapat perbedaan letak objek sengketa beserta batas-batas milik Penggugat dengan batas-batas milik Tergugat II, bahwa dijelaskan dalam gugatan Penggugat batas-batas milik Penggugat yaitu :

Utara : berbatasan dengan tanah Tabran
Selatan : berbatasan dengan siring
Barat : berbatasan dengan dahulu tanah Junaidi & Enjang sekarang

Istadi

Timur : berbatasan dengan tanah Abdurahman sekarang tanah Tabran

Sedangkan lahan milik Tergugat II dibuktikan dengan surat Jual Beli

No. 104/1999 yang diterbitkan oleh CAMAT/PPAT Sementara Kecamatan

Belalau (Drs. Rustam)/ Turut Tergugat II, tertanggal 29 Nopember 1999,

dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Supiyanti
Selatan : berbatasan dengan Tabran
Barat : berbatasan dengan Ujang Misron
Timur : berbatasan dengan tanah Tabran/Eko (bukti T-1)

Bahwa disamping batas-batas berbeda, demikian juga luas tanah milik

Penggugat dengan luas tanah milik Tergugat II berbeda yaitu :

- Luas tanah milik Penggugat 19.810 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi).
- Luas tanah milik Tergugat II yaitu 15.000 M2 (Lima belas ribu meter persegi).

Juga tentang batas dimana perbedaan yang mencolok adalah sebelah selatan milik Penggugat berbatasan dengan siring, sedangkan lahan milik Tergugat II berbatasan dengan Tabran, kalau dilihat di lokasi lahan milik Tergugat II tidak ada siring disekeliling empat penjuru mata angin yang berbatasan dengan siring.

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang menyatakan Akta Jual Beli No. 104/1999 tanpa dasar hukum yang salah adalah keliru karena Akta Jual beli tersebut dilakukan dilahan milik Tergugat III yang dijual pada Tergugat I, sedangkan lahan milik Penggugat yang sudah bersertifikat nomor 08.05.02.14.1.00239/Tabran letaknya bukan dilahan milik Tergugat III yang dijual pada Tergugat I yang saat ini milik Tergugat II. **Dalam hal ini para Tergugat sangat mengharapkan apabila dalam perkara ini diadakan pengukuran ulang / pengembalian batas oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Liwa-Lampung Barat terhadap Sertifikat milik Penggugat tersebut diatas, agar jelas letak sesungguhnya lahan milik Penggugat dan Tergugat II;**
- Bahwa Penggugat yang menyatakan Akta Jual Beli No. 104/1999 tanpa dasar hukum yang salah adalah keliru karena Akta Jual beli tersebut dilakukan dilahan milik Tergugat III yang dijual pada Tergugat I, sedangkan lahan milik Penggugat yang sudah bersertifikat nomor 08.05.02.14.1.00239/Tabran letaknya bukan dilahan milik Tergugat III yang dijual pada Tergugat I yang saat ini milik Tergugat II. **Dalam hal ini para Tergugat sangat mengharapkan apabila dalam perkara ini diadakan pengukuran ulang / pengembalian batas oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Liwa-Lampung Barat terhadap Sertifikat milik Penggugat tersebut diatas, agar jelas letak sesungguhnya lahan milik Penggugat dan Tergugat II**
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat menyatakan 1999 s/d 2010 blukar dan tahun 2010 Penggugat menggarap melalui Azmi adalah tidak benar karena semenjak tahun 1999 sampai sekarang selama 20 (dua puluh) tahun

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut-turut lahan yang menjadi sengketa digarap dan diusahakan oleh Tergugat II;

- Bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum karena gugatan penggugat salah objek sengketa dan salah alamat sehingga oleh karenanya Pernyataan Penggugat tersebut patut dan pantas agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengenyampingkan

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh petitum gugatan Penggugat secara satu persatu berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal **tanah objek perkara** yang merupakan unsur yang paling penting dalam perkara *aquo*, dengan menghubungkan hasil Pemeriksaan Setempat (***plaatsopneming***) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa objek perkara yang meliputi ukuran luas dan batas-batas tanah terperkara adalah merupakan hal yang penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai ukuran luas dan batas-batas objek tanah terperkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari jika kelak putusan dalam perkara ini hendak di Eksekusi, objek tanah sengketa tidak jelas, sehingga pelaksanaannya dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek tanah sengketa tidak jelas dan tidak pasti;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai **sebidang tanah yang berada di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Tanah Obyek Sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Tanggal 13 Januari 2020, yang mana Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III dan Para Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut diatas, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menyangkal/membantah dan tidak menyatakan berkeberatan karena Para Pihak menyatakan bahwa tanah yang diperiksa adalah benar tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat serta objek sengketa sekarang dibiarkan menjadi belukar, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1154.K/Sip/1971, tanggal 2 Pebruari 1972 yang menyatakan :

“Apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak, berarti harus dianggap kedua belah pihak menerima hasil pemeriksaan tim tersebut”,

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada mengajukan penyangkalan atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara ini telah menerima dan menyetujui Hasil Pemeriksaan Setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 13 Januari 2020 pada saat Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Januari 2020 tersebut dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sama-sama menunjukkan satu lokasi tanah yang dimaksudkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai tanah objek perkara dalam perkara *aquo*,
- Bahwa menurut Penggugat **sebidang tanah seluas 19810 M2 (*sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter-persegi*)** terletak di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dengan Nomor sertifikat 08.05.02.14.1.00239, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Tabran
 - Selatan berbatasan dengan siring
 - Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi
 - Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran
- Bahwa, sementara itu Tergugat I dan Tergugat II juga mengakui bahwa Para Tergugat menguasai objek tanah yang digugat Penggugat berdasarkan surat Jual Beli No. 104/1999 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Sementara Kecamatan Belalau (Drs. Rustam), tertanggal 29 Nopember 1999 dengan luas 15.000 M2 (*lima belas ribu meter persegi*), dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Supiyanti
 - Selatan berbatasan dengan Tabran
 - Barat berbatasan dengan Ujang Misron

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Tabran/Eko

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mendasari obyek sengketa/objek perkara berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, yang jika dihubungkan dengan objek gugatan dalam gugatan Penggugat jelas menerangkan bahwa dalam gugatannya dalam posita gugatan point ke-4 adalah **seluas 19810 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter-persegi)** terletak di di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Tabran
- Selatan berbatasan dengan siring
- Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi
- Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran

Bahwa, maka dapat dipastikan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat terdapat perbedaan yang signifikan atau nyata berbeda yakni Penggugat menyatakan objek gugatan seluas **19810 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter-persegi)** sedangkan menurut Tergugat, berdasarkan surat Jual Beli No. 104/1999 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Sementara Kecamatan Belalau (Drs. Rustam), tertanggal 29 Nopember 1999, seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai luas tanah dalam perkara *aquo* dalam gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat berbanding dengan dalil Para Tergugat dalam jawabannya yang menjadi bagian

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dasar penguasaan Para Tergugat, sehingga perlu dibuktikan apakah ada sebagian objek perkara yang bukan dibawah penguasaan oleh Para Tergugat atau dibawah penguasaan pihak lain yang bukan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, atau hanya adanya perbedaan luas dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak akan tetapi objek sengketa yang terdapat dalam perkara *aquo* adalah objek yang sama, sehingga Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu dari hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Januari 2020 serta dikaitkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemerisaan setempat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 ditemukan fakta di lapangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* telah menjadi belukar dan apa yang ditunjukkan baik dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II merupakan objek sengketa yang sama dan baik Kuasa Penggugat ataupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa tanah yang diperiksa adalah benar tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Januari 2020 ditemukan fakta dilapangan mengenai objek sengketa yang di ajukan baik oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah objek yang sama akan tetapi karena adanya perbedaan luas yang di dalilkan antar Para Pihak, maka Majelis Hakim tidak serta merta langsung menilai bahwa gugatan yang di dalilkan Penggugat adalah gugatan kabur atau tidak jelas melainkan Majelis Hakim akan menilai juga dari hasil pemeriksaan setempat mengenai fakta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dilapangan dengan yang di dalilkan Para Pihak, adapun dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Tabran;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Tabran;
- Selatan berbatasan dengan siring/jurang;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Yusnadi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81.K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 menyatakan bahwa: ***"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Atas Perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasi oleh Tergugat ternyata Tidak Sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81.K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 tersebut di atas dengan tidak samanya luas antara dalil Para Pihak juga haruslah tidak samanya batas-batas dari tanah yang dijadikan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai adanya perbedaan luas yang didalilkan oleh Para pihak dari hasil pemeriksaan setempat akan tetapi adanya kesamaan mengenai objek yang sama dan juga mengenai batas –batas tanah yang di dalilkan oleh para pihak ada tidaknya kesamaan dengan fakta dilapangan hasil dari pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu sebidang tanan di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung seluas **±19.810 m²** dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
 - Selatan berbatasan dengan siring;
 - Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;
- Sedangkan Para Tergugat mendalilkan yaitu **lahan milik Tergugat II**

dibuktikan dengan surat Jual Beli No. 104/1999 yang diterbitkan oleh

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT/PPAT Sementara Kecamatan Belalau (Drs. Rustam)/ Turut

Tergugat II, tertanggal 29 Nopember 1999, dimana batas-batasnya adalah

sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Supiyanti**
- Selatan : berbatasan dengan Tabran**
- Barat : berbatasan dengan Ujang Misron**
- Timur : berbatasan dengan tanah Tabran/Eko (bukti T-1)**

Bahwa disamping batas-batas berbeda, demikian juga luas tanah milik

Penggugat dengan luas tanah milik Tergugat II berbeda yaitu :

- Luas tanah milik Peggugat 19.810 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi).**
- Luas tanah milik Tergugat II yaiu 15.000 M2 (Lima belas ribu meter persegi).**

Menimbang, bahwa meskipun adanya perbedaan yang didalilkan mengenai objek sengketa antara Peggugat dan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat II namun letaknya dari hasil pemeriksaan setempat merupakan objek yang sama sebagaimana yang telah dikemukakan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan menguji mengenai batas –batas tanah yang di dalilkan oleh Peggugat dan Para Tergugat dengan fakta mengenai batas-batas yang ditemukan dan diperoleh Majelis Hakim dari hasil Pemeriksaan Setempat dan dikaikan pula dengan pembuktian yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Tabran;**
- Timur berbatasan dengan tanah milik Tabran;**
- Selatan berbatasan dengan siring/jurang;**
- Barat berbatasan dengan tanah milik Yusnadi;**

Sedangkan yang didalilkan Peggugat mengenai batas-batas tanah yaitu:

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
- Selatan berbatasan dengan siring;
- Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi;
- Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai batas tanah yang menjadi objek sengketa adanya kesamaan mengenai batas tanah tersebut akan tetapi mengenai batas tanah sebelah Barat ada perbedaan nama pemilik akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang sama yaitu Yusnadi atau Istadi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai objek sengketa tersebut juga dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Batoya yang mana menerangkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat), sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Penggugat yang menjadi lahan garapan saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan jurang atau kolam, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak ISTADI sedangkan saksi M. Kusairi yang diajukan Penggugat menerangkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat), sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat) yang digarap oleh saksi BATOYA, sebelah Selatan berbatasan dengan Siring, sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah bapak JUNAIDI yang mana sekarang telah menjadi tanah milik Istadi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil batas-batas tanah yang didalilkan

Para Tergugat mengenai batas-batas tanah yaitu:

Utara	: berbatasan dengan tanah Supiyanti
Selatan	: berbatasan dengan Tabran
Barat	: berbatasan dengan Ujang Mison
Timur	: berbatasan dengan tanah Tabran/Eko (bukti T-1)

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat mengenai batas tanah yang menjadi objek sengketa adanya perbedaan mengenai batas tanah tersebut dengan hasil pemeriksaan setempat dan juga yang di dalilkan Penggugat akan tetapi mengenai perbedaan batas tanah tanah tersebut adalah terdapat kesamaan batas dengan adanya peralihan hak sehingga terdapat perbedaan, sebagaimana yang dikaikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat mengenai batas-batas objek sengketa tersebut dikaitkan keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu saksi Arsud yang menerangkan sepengetahuan saksi, saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) memiliki kolam dekat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang mana kolam tersebut diperoleh saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) dengan cara membeli dari saudara Hi. MULYADI yang diketahui saksi berdasarkan cerita dari Hi, MULYADI, serta juga dikaikan dengan keterangan saksi Adi Pranata yang diajukan Para Tergugat yang menerangkan saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena dahulu tanah milik orang tua saksi berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang mana sekarang tanah orang tua saksi sudah dijual kepada saudara Ujang Misron, yang mana batas sebelah Barat berbatasan dengan UJANG MISRON atau ISTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang ditemukan dalam fakta pemeriksaan setempat mengenai letak batas yang didalilkan oleh Penggugat memiliki kesamaan dengan yang didalilkan Tergugat yaitu :

- Mengenai batas utara berbatasan dengan tanah milik Tabran dalam hasil pemeriksaan setempat ada kesamaan dengan yang didalilkan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat meski ada perbedaan dengan dalil batas tanah yang di dalilkan Para Tergugat yaitu berbatasan dengan tanah Supiyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai batas timur berbatasan dengan tanah milik Tabran dalam hasil pemeriksaan setempat yang mana ada kesamaan batas tanah dengan yang didalilkan Penggugat dan Para Tergugat serta dikaikan kesamaan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Mengenai batas Selatan berbatasan dengan siring/jurang dalam hasil pemeriksaan setempat yang mana ada kesamaan batas tanah dengan yang didalilkan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat meski ada perbedaan dengan dalil batas tanah yang di dalilkan Para Tergugat yaitu berbatasan dengan tanah Tabran (Penggugat) yang mana dikaitkan dengan keterangan saksi yang di ajukan Para Tergugat yaitu saksi Arsid yang menerangkan sepengetahuan saksi, saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) memiliki kolam dekat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang mana kolam tersebut diperoleh saudara MADIAN (Orang Tua Penggugat) dengan cara membeli dari saudara Hi. MULYADI yang diketahui saksi berdasarkan cerita dari Hi, MULYADI, dikarenakan sisi jurang tersebut sempat terdapat kolam yang dimiliki orang tua Penggugat yaitu MADIAN, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai batas selatan sudah tepat dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat dan keterangan saksi Arsid yaitu saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;
- Mengenai batas barat berbatasan dengan tanah milik Yusnadi dalam hasil pemeriksaan setempat yang mana ada perbedaan batas tanah dengan yang didalilkan Penggugat maupun Para Tergugat akan tetapi setelah Majelis Hakim mengaitkan hasil pemeriksaan setempat dengan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ditemukan bahwa keterangan

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Batoya yang diajukan Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak ISTADI sedangkan keterangan saksi Adi Pranata yang diajukan Para Tergugat yang menerangkan saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena dahulu tanah milik orang tua saksi berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang mana sekarang tanah orang tua saksi sudah dijual kepada saudara Ujang Misron, yang mana batas sebelah Barat berbatasan dengan UJANG MISRON atau ISTADI sehingga ditemukan fakta bahwa Ujang Misron dan Istadi adalah orang yang sama yaitu Ujang Misron Alias Istadi sehingga mengenai batas barat objek sengketa tidak ditemukan perbedaan sebagaimana yang dimaksud oleh dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai tidak ada ditemukannya perbedaan mengenai objek sengketa dalam perkara *aquo* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan mengenai objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan objek yang sama yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Januari 2020 dengan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 1 dan poin 4 dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya pada poin 2 dan poin 4 sebagai sangkalan Para Tergugat mengenai perbedaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menilai mengenai mengenai alas hak yang di dalilkan oleh Penggugat dan diajukan sebagai bukti surat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 yang mana masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup,

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti surat P-7, P-13, P-14 dan P-15 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3 yaitu sertifikat hak milik a.n. Tabran No.08.05.02.14100239 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Batoya yang menerangkan bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Atar Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat), sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Penggugat yang menjadi lahan garapan saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan jurang atau kolam, sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak ISTADI serta asal usul mengenai tanah tersebut adalah Warisan Orang Tua Penggugat bernama MADDIYAN kepada Penggugat dan tanah tersebut diperoleh MADDIYAN dari jual beli pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Batoya juga terdapat keterangan saksi M. Kusairi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Atar Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh Orang Tua Penggugat bernama MADDIYAN dengan cara membeli dengan saudara Hi. MAS'AN pada tahun 1984 dan setelah dibeli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut langsung dibuka oleh MADDIYAN serta batas-batas tanah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat), sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak TABRAN (Penggugat) yang digarap oleh saksi BATOYA, sebelah Selatan berbatasan dengan Siring, sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah bapak JUNAIDI dan luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar ± 2 (dua) hektar;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membantah dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 yang mana masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti surat T-4 dan T-7 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membantah dalil Penggugat mengenai bukti surat yang diberi tanda TI dan TII -1 yaitu Akte Jual Beli Nomor 104/1999 tahun 1999 atas nama Gimin serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Arsid yang menerangkan bahwa saksi mengetahui asal usul mengenai tanah tersebut, yaitu asal usul mengenai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari AHMAD BANGSAWAN (Tergugat III) yang dijual kepada SUNARIYANTO (Tergugat II) pada tahun 1998 melalui M. HATTA (Turut Tergugat I), kemudian pada tahun 1999 terjadi sengketa kepemilikan antara SUNARIYANTO (Tergugat II) dengan MADIAN (Orang Tua Penggugat) akan tetapi telah dibantah oleh Penggugat dengan bukti surat P-13 yang mana merupakan Surat Pernyataan dari Ahmad Bangsawan telah menjual tanah di Atar Salun kepada Sunaryanto tanpa menyebutkan batas-batasnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat yang diberi tanda TI dan TII-1 patut dipertanyakan mengenai munculnya batas-batas tanah Akte Jual Beli Nomor 104/1999 tahun 1999 atas nama Gimin tersebut yang selama dalam pemeriksaan perkara *aquo* tidak ditemukan kronologis munculnya batas-batas tanah yang dimaksud dalam bukti surat yang diberi tanda TI dan TII-1 yaitu Akte Jual Beli Nomor 104/1999 tahun 1999 atas nama Gimin sedangkan berdasarkan bukti surat P-13 AHMAD BANGSAWAN (Tergugat III) telah membuat pernyataan Ahmad Bangsawan telah menjual tanah di Atar Salun kepada Sunaryanto tanpa menyebutkan batas-batasnya yang tidak ditemukan sangkalan dari Para Tergugat dalam jawabannya maupun pembuktian dalam persidangan;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Arsid menerangkan juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut serta saksi juga tidak mengetahui dasar kepemilikan Tergugat III sehingga menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Tergugat II hanya mengetahui bahwa Tergugat III yang menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat karena warisan turun menurun yang berasal dari tanah adat namun tidak dapat menerangkan asal usul tanah tersebut serta saksi arsid juga tidak ikut terlibat dan tidak hadir pada saat terjadi Musyawarah di Kantor Kecamatan pada tahun 1999, dan saksi hanya mengetahuinya dari orangtua saksi, karena yang terlibat adalah Orangtua saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Peratin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adi Pranata yang diajukan Para Tergugat mengetahui letak objek sengketa yaitu di Atar Salun Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat karena saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena dahulu tanah milik orangtua saksi berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang mana sekarang tanah orangtua saksi sudah dijual kepada saudara Ujang Misron yang mana nama Ujang Misron adalah orang yang sama yaitu Istadi karena bernama lengkap Ujang Misron Alias Istadi serta saksi Adi Pranata juga menerangkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan TABRAN dan EKO, sebelah Barat berbatasan dengan UJANG MISRON atau ISTADI, sebelah Selatan berbatasan dengan TABRAN, sebelah Timur berbatasan dengan EKO, sehingga mengenai batas-batas yang didalilkan Para Tergugat adalah objek yang sama dengan yang didalilkan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan diatas sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adi Pranata juga menerangkan mengenai asal-usul tanah dari tanah adat karena menurut cerita Orang-orang

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua tanah adat dahulu dibagi-bagi tiap Pekon nya sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang diterangkan saksi Adi Pranata tidak dapat menjelaskan detail mengenai asal usul tanah yang menjadi objek sengketa hanya mengetahui menurut cerita orangtua dan Kakek saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menguatkan bukti surat dan alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan asal-usul tanah serta mengenai AHMAD BANGSAWAN (Tergugat III) yang menjual kepada SUNARIYANTO (Tergugat II) dibantah dengan bukti surat P-13 AHMAD BANGSAWAN (Tergugat III) telah membuat pernyataan Ahmad Bangsawan telah menjual tanah di Atar Salun kepada Sunaryanto tanpa menyebutkan batas-batasnya serta saksi hanya mengetahuinya dari orangtua saksi karena saksi tidak ikut terlibat dan tidak hadir pada saat terjadi Musyawarah di Kantor Kecamatan pada tahun 1999 yaitu musyawarah adanya sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, karena yang terlibat adalah Orangtua saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Peratin, sedangkan mengenai keterangan saksi Adi Pranata juga menerangkan mengenai asal-usul tanah dari tanah adat karena menurut cerita Orang-orang Tua tanah adat dahulu dibagi-bagi tiap Pekon nya dan tidak dapat menjelaskan detail mengenai asal usul tanah yang menjadi objek sengketa hanya mengetahui menurut cerita orangtua dan Kakek saksi sedangkan mengenai keterangan saksi Adi Pranata juga menerangkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan TABRAN dan EKO, sebelah Barat berbatasan dengan UJANG MISRON atau ISTADI, sebelah Selatan berbatasan dengan TABRAN, sebelah Timur berbatasan dengan EKO, sehingga mengenai batas-batas yang didalilkan Para Tergugat adalah objek yang sama dengan yang didalilkan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan diatas sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membantah dalil Para Penggugat atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan kepemilikannya atas lahan terperkara yang terletak di atar salun Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak dahulu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dahulu Lampung Utara Provinsi Lampung seluas **±19.810 m²**

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;
- Selatan berbatasan dengan siring;
- Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi;
- Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;

Sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sanggahan/bantahannya atas dalil Para Penggugat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tanah terperkara dalam perkara ini adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum gugatan Para Penggugat Point 3 dan Point 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah terperkara dan sebaliknya Penggugat dapat membuktikan alas haknya atas tanah terperkara maka Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara atau memindah tangankan tanah terperkara kepada orang lain adalah perbuatan yang merugikan pihak Penggugat dan tidak didasari atas suatu alasan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), oleh karena itu Petitum gugatan Penggugat Point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan di atas tanah perkara dilakukan penguasaan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka dengan ini memerintahkan siapapun yang berada di atas tanah perkara tersebut untuk keluar dan mengosongkan tanah perkara tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula serta tanpa beban apapun juga, oleh karena itu Petitum gugatan Penggugat Point 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara A quo dalam bukti yang diajukan yaitu T.1, T.2.1 pada pertimbangan sebelumnya bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum dalam fakta dipersidangan Bukti surat yang diajukan tersebut diatas tidak dapat menyatakan sebaliknya dari surat gugatan penggugat, maka akta jual beli nomor 104/1999 para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Point 5 dapat dikabulkan;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua Ratus lima puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selama pemeriksaan perkara ini tidak mampu menguraikan kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya berdasarkan perhitungan yang akurat dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat point 8 tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya petitum point 8 dalam gugatan Para penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Dalam pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conserveoir beslaq) atas harta/ barang bergerak maupun tidak bergerak dan sepanjang proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang logis yang sifatnya urgensial untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq), sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 9 tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dalam petitum poin 10 Gugatan Penggugat maka terhadap hal tersebut tidak dapat dikabulkan dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV menyatakan "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim.” Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat poin 10 tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya petitum point 10 dalam gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dalam petitum ke 11 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi, perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 11 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selain yg telah dipertimbangkan diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti- bukti lainnya dikesampingkan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, Penggugat adalah pihak yang menang dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah pihak yang kalah maka secara Hukum berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk permohonan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah kebun/ peladangan yang telah bersertifikat dengan sertifikat nomor 08.05.02.14.1.00239 An. Tabran dengan luas 19810m2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Tabran;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan siring;
 - Barat berbatasan dengan dahulu Tanah Junaidi dan Enjang sekarang Istadi;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Abdurahman Sekarang Tanah Tabran;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan akta jual beli No.104/1999 An. Gimin dengan batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ujang Misron
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tabran/Eko
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Supiyanti
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabran
- Tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada tergugat II untuk menyerahkan tanah kebun / peladangan yang telah di kuasai oleh tergugat kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.046.000,00,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Jessie SK. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Desriyanto HD., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan

Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DERIYANTO HD

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK : Rp.50.000,00
3. Panggilan..... : Rp.3.100.000,00
4. PNBP : Rp.50.000,00.
5. Pemeriksaan Setempat ... : Rp.800.000,00
6. Materai : Rp.6.000,00
7. Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah Rp.4.046.000,00

(Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah.)